

**PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM MELALUI
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI PT. BANK ACEH KANTOR
CABANG PEMBANTU MATANG GLUMPANG DUA BIREUEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Fakultas Ekonomi Islam Pada Jurusan Ekonomi
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Oleh:

Rozatul Jannah
NIM 51143136

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020/1441 H**

**PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM MELALUI
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI PT. BANK ACEH KANTOR
CABANG PEMBANTU MATANG GLUMPANG DUA BIREUEN**

SKRIPSI

Oleh:

Rozatul Jannah
NIM 51143136

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020/1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rozatul Jannah
NIM : 51143136
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 22 April 1995
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Abadi Indra Kasih, Bhayangkara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM MELALUI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI PT. BANK ACEH KANTOR CABANG PEMBANTU MATANG GLUMPANG DUA BIREUEN” benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Rozatul Jannah
NIM. 51143136

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM MELALUI
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI PT. BANK ACEH KANTOR
CABANG PEMBANTU MATANG GLUMPANG DUA BIREUEN**

Oleh :

ROZATUL JANNAH
NIM 51143136

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi
Ekonomi Islam

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP : 197604232003121002

Pembimbing II


Tuti Anggraini, MA
NIP : 197705312005012007

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Dr. Marliyah, M.Ag
NIP : 197601262003122003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM MELALUI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI PT. BANK ACEH KANTOR CABANG PEMBANTU MATANG GLUMPANG DUA BIREUEN”** an. Rozatul Jannah, NIM. 51143136 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 20 Februari 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 20 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN SU

Ketua,



(Dr. Marliyah, MA)
NIP. 197601262003122003

Sekretaris,



(Imsar, M.Si)
NIP. 198703032045031004

Anggota

1. (Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag)
NIP : 197604232003121002



3. (Dr. Sugianto, MA)
NIP. 196706072000031003

2. (Futi Anggraini, MA)
NIP : 197705312005012007



4. (Imsar, M.Si)
NIP. 198703032045031004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Rozatul Jannah (2019), NIM : 51143136, Judul skripsi: Peningkatan Ekonomi Masyarakat Muslim Melalui Pembiayaan Usaha Mikro di PT. Bank Aceh KCP Matang Glumpang Dua, Bireuen, dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I BapakDr. Muhammad Yafiz, M.Ag dan Pembimbing Skripsi II Ibu Tuti Anggraini, MA

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna yakni melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam hal ini Bank Aceh memberikan pembiayaan untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut Pembiayaan Usaha Mikro untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat guna melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Peningkatan ekonomi masyarakat muslim berarti mengembangkan sistem ekonomi dari masyarakat oleh masyarakat sendiri dan untuk kepentingan masyarakat muslim. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensi dan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan ekonomi masyarakat muslim setelah mendapatkan pembiayaan usaha mikro oleh PT. Bank Aceh Matang Glumpang Dua, Bireuen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata dan alat mengumpulkan data adalah hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peningkatan ekonomi masyarakat muslim atau nasabah responden memiliki rata-rata pendapatan bersih sebesar Rp. Rp. 4.199.274,-/bulan (bapak Jailani), Rp. 7.874.802,-/bulan (bapak Saifuddin Abdullah), Rp. 15.589.802,-/bulan (bapak Hamdani), Rp. 7.816.670,-/bulan (bapak Zuhirman), Rp. 15.931.447,-/bulan (bapak Idris Yusuf). Beberapa bulan setelah mendapat pembiayaan dari Bank Aceh, rata-rata pendapatan bersih ke lima nasabah responden tersebut mengalami peningkatan dari sebelum mendapat pembiayaan yaitu sebesar 36% (bapak Jailani), 70% (bapak Saifuddin Abdullah), 63% (bapak Hamdani), 55% (bapak Zuhirman), 78% (bapak Idris Yusuf). Dengan demikian usaha masyarakat muslim atau nasabah mengalami peningkatan yang signifikan.

Kata kunci: Peningkatan Ekonomi masyarakat, Pembiayaan Usaha Mikro, Nasabah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Alhamdulillah ala kulli halin, Alhamdulillah ala kulli fursotin, Alhamdulillah ala kulli waktin, Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmatnya, kemurahan hatinya, keagungan sifatnya, keberkahan kesehatan yang Ia berikan, kesempatan waktu yang Ia berikan, kesehatan yang Ia limpahkan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat diuraikan satu persatu atas nikmat yang Allah telah berikan kepada saya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM MELALUI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI PT. BANK ACEH KANTOR CABANG PEMBANTU MATANG GLUMPANG DUA BIREUEN”**

Shalawat dan salam saya rangkakan dan hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang diterangi oleh iman dan Islam dan dari zaman *jahiliyah* menuju zaman *islamiyah* yang mana syafaatnya akan sangat dinantikan di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian akhir perkuliahan dan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jurusan Ekonomi Perbankan Syariah.

Segala upaya yang telah dilakukan tentunya tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, terutama disampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag.**, selaku Rektor UIN Sumatera Utara

2. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
3. Ibu **Dr. Marliyah, M.Ag**, selaku Kajar Ekonomi Islam
4. Bapak **Imsar, M.Si**, selaku Sekjur Ekonomi Islam
5. Bapak **Prof. Dr. M. Yasir Nasution**, selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan masukan kepada saya
6. Bapak **Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini
7. Ibu **Tuti Anggraini, MA**, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini
8. Kedua orang tua saya Ayahanda Ramli Muhammad dan Ibunda Almh. Nurbaiti Basyah yang telah berjuang mengasuh, membimbing dan membiayai penulis selama dalam pendidikan yang dengan segala pengorbanannya baik berupa moril maupun materi, ketekunan dan ketulusan do'anya serta nasehat dan petunjuk dari keduanya.
9. Saudara saya, Abangda Isfannur yang telah memberikan support dan membiayai penulis serta dukungan yang tidak ternilai harganya
10. Saudara saya, kakak saya Faridah Hanum, Ulfanny Jazillah dan Adik-adik tercinta, Ninda Melinda dan Muhammad Rizaldi yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta cinta yang luar biasa untuk penulis
11. Seluruh keluarga besar EPS-C dan EPS angkatan 2014 terkhusus kepada Siti Zulaikha, Nurjannah Harum Wibowo, Tio Astri Aulia Matondang, Haqiqi Nabila, Jihan Humairoh, Mita, dan Linda Sari yang selalu memberikan saya perhatian dan motivasi dengan sangat tulus
12. Sahabat terdekat saya Anisa Ifada, Isnaini Regita Dau, Almh. Sa'diah Dalimunthe, dan Muhammad Ridha yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan kekurangan pada diri penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif, guna menyempurnakan tulisan yang telah ada. Harapan penulis mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara, *Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Januari 2020

Penulis

Rozatul Jannah

NIM. 51143136

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah9

C. Tujuan dan Kegunaan9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peningkatan ekonomi masyarakat.....11

B. Usaha mikro kecil (UMK)17

C. Pembiayaan 22

D. Bank syariah sebagai lembaga Peningkatan Ekonomi masyarakat.....36

E. Kajian terdahulu.....39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian41

B. Lokasi Penelitian.....41

C. Subjek Penelitian.....41

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....42

E. Analisis Data	43
------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bank Aceh	45
1. Struktur Organisasi Perusahaan	48
2. Produk dan Kegiatan Usaha	49
B. Identitas Responden	50
C. Bank Aceh Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Muslim	52
D. Kondisi Usaha Nasabah Dan Peningkatan Ekonominya	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Data Nomatif Pembiayaan Mikro Periode 2016 – 2018 tabel 1.1 7
2. Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariahtabel 2.1 20
3. Rekapitulasi Kondisi Usaha Nasabah Tabel 4.6 62

DAFTAR GAMBAR

1. Pembiayaan AL-Mudharabah	29
2. Transaksi Al-Musyarakah	31
3. Transaksi Bai' Al-Murabahah.....	32
4. Diagram Transaksi Bai' As-Salam.....	33
5. Transaksi Bai' Al-Istishna'	34
6. Transaksi Ijarah.....	35
7. Struktur Organisasi Bank Aceh KCP Matang Glumpang Dua	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia pada dasarnya berbentuk UMKM termasuk usaha Mikro yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan realitas perekonomian Indonesia. Usaha yang mereka jalankan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan bersifat mandiri tanpa memiliki grup atau di bawah grup perusahaan lain. Kebanyakan produksinya bukan berupa jasa tetapi barang dan bisa juga menggunakan teknologi yang relatif rendah. Orientasinya terfokus pada pasar lokal sehingga lokasinya pun berada di pedesaan atau pinggiran kota.

Modal mereka pun sangat terbatas dan yang pasti usahanya pun sangat susah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pinjaman kredit, dengan kata lain termasuk kategori *unbankable* atau sering pula disebut kelompok yang defisit (miskin). Bank sebagai lembaga keuangan secara spesifik berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, serta *agent of services*. Sebagai *agent of trust*, dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dana dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pembiayaan tentulah sangat membutuhkan kepercayaan (trust) dari masyarakat.

Masyarakat percaya bahwa uang yang disimpan tidak akan disalahgunakan, akan dikelola dengan baik sehingga bank tidak akan bangkrut, dan pada saat tertentu masyarakat akan dapat menarik kembali simpanannya di bank. Begitupun bank dalam menyalurkan dananya percaya bahwa debitur memiliki niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajibannya pada saat jatuh tempo. Untuk itu bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, sehingga bank menerima simpanan uang dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan pada istilah perbankan syariah.

Kegiatan utama lembaga perbankan syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi.¹ Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tugas tersebut sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian disektor riil, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, distribusi dan konsumsi yang berimbang pada kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Sehingga bank berperan sebagai *agent of development* yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan kepada masyarakat antara lain berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, serta jasa lainnya sehingga bank merupakan *agent of services*.

Kegiatan bank berupa penghimpun dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian masyarakat. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah setiap daerah berusaha untuk memajukan perekonomian daerah dengan melaksanakan pembangunan kesegala bidang baik materiil maupun spriritual.

Berkembangnya kegiatan ekonomi di masyarakat akan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk disuatu daerah. Dengan demikian semakin berkembang suatu daerah akan terjadi distribusi pendapatan diantara anggota masyarakat. Kemajuan suatu daerah juga akan meningkatkan penggunaan uang

¹Edia Hendiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta : Bumi Aksara, 2006),h.

diantara anggota masyarakat sebagai saran pertukaran, penyimpan kekayaan dan satuan hitung.

Kegiatan perekonomian yang semakin berkembang akan memerlukan lembaga keuangan yang semakin baik dan semakin efisien. Peningkatan pendapatan masyarakat terutama dikalangan menengah keatas akan menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan menabung setiap tahun. Sejalan dengan itu masyarakat membutuhkan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan penyalur kelebihan dana setelah dikurangi konsumsi. Lembaga keuangan menawarkan berbagai alternatif simpanan yang memberikan fasilitas kemudahan penabung untuk melakukan transaksi.

Lembaga keuangan pada dasarnya terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Bank dibutuhkan oleh masyarakat disamping sebagai sarana untuk menyimpan tabungan juga digunakan untuk memperlancar transaksi diantara para pelaku ekonomi.

Secara umum peran perbankan sangat dibutuhkan masyarakat luas, khususnya terkait intermediasi dana. Dengan adanya lembaga keuangan ini sejumlah UKM memiliki kesempatan pengembangan diri dengan cara mendapat bantuan modal. Peran bank dalam mengembangkan UKM (Usaha Kecil Menengah) disini adalah sebagai penyedia dana untuk kelangasungan kegiatan usaha. Peran lainnya juga bank melakukan pendampingan dan pembinaan pada UKM supaya dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kondisi ekonominya. Hal ini karena seringkali pelaku UKM kesulitan dalam pengendalian dan penggunaan kredit yang diperoleh dari bank akibat perencanaan yang lemah, seolah dalam hal ini pihak bank direpotkan. Tetapi sebenarnya, jika UKM sukses mengembangkan diri, maka ada keuntungan lain pula yang akan di dapatkan oleh bank. Keuntungan tersebut salah satunya berupa kelancaran pembiayaan kredit dan bunga oleh pelaku UKM.

Penciptaan iklim UKM yang kondusif untuk selanjutnya membutuhkan dukungan dari pihak lain yakni pemerintah. Pemerintah dapat mengupayakan langkah-langkah strategis yang mendukung UKM. Langkah-langkah strategis tersebut berupa dorongan pengembangan usaha, keamanan dan ketentraman

menjalankan usaha, keringanan pajak, penyederhanaan prosedur ijin usaha, dan lainnya.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada UKM. Dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, pihak perbankan harus hati-hati karena setiap penyaluran kredit atau pembiayaan itu mengandung resiko. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir resiko yang akan dihadapi, pihak bank harus memperhatikan asas-asas pemberian perkreditan atau pembiayaan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).²

Kegiatan PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Matang Glumpang Dua, Bireuen merupakan salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yaitu perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menghimpun dana dan pembiayaan kegiatan sesuai dengan syariah. Didalam pelaksanaannya, operasional perbankan Aceh Syariah senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk bank Aceh Syariah telah melalui pengujian dari dewan pengawas syariah sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Matang Glumpang Dua, Bireuen juga merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang memberikan Pembiayaan Usaha Mikro dengan menjalankan konsep murabahah yaitu akad jual beli dengan menyatakan harga peroleh keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Simpang Matang Glumpang Dua, Bireuen merupakan salah satu bank yang memudahkan kepada calon nasabah dalam pemberian Pembiayaan Usaha Mikro.

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2016 pada Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2016 berjumlah Rp12.406,8 triliun, naik 7,50% dari tahun sebelumnya. Pada Desember 2016 terjadi inflasi sebesar 0,42%. Sementara itu pada Desember 2015 terjadi inflasi sebesar 0,96%. Pada bulan ini sebagian besar kelompok mengalami inflasi. Kelompok yang mengalami inflasi antara lain

² Marliyah, “Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara” dalam Disertasi Program Doktor Ekonomi Syariah, 2016, h.96

Kelompok Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan (1,12%), Kelompok Bahan Makanan (0,50%), Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok Dan Tembakau (0,45%), Kelompok Kesehatan (0,32%), Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar (0,18%), Kelompok Pendidikan, Rekreasi, Dan Olahraga (0,05%). Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah Kelompok Sandang (0,46%).³

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2016 tercatat mencapai 3,31% jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,73%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh non migas tahun 2016 tumbuh sebesar 4,31%, atau tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,27%. (Sumber: BPS Provinsi Aceh, PDRB Aceh tahun 2016).

Dilihat dari sisi permintaan, peningkatan tersebut didorong kenaikan yang cukup signifikan di sektor sektor utama Aceh, yaitu pertanian, perdagangan, administrasi pemerintahan, dan konstruksi. Peningkatan kontribusi dari sektor-sektor tersebut terjadi seiring dengan adanya kenaikan harga komoditas, yakni kelapa sawit, karet, dan kopi. Terealisasinya berbagai proyek infrastruktur yang bersifat multiyears pada triwulan III & IV-2016 juga menjadi sumber pertumbuhan pada tahun 2016. Adanya peningkatan daya beli masyarakat menjadi faktor pendorong peningkatan pertumbuhan, khususnya di sektor perdagangan.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Aceh tahun 2016 ditopang oleh dua komponen utamanya, yakni konsumsi rumah tangga dan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Konsumsi rumah tangga dan investasi pada triwulan laporan tercatat masing-masing memberikan kontribusi masing-masing sebesar 1,57% dan 1,01% terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, meskipun ekonomi Aceh tahun 2016 mengalami peningkatan, kinerja perekonomian Aceh masih tercatat berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera.

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan pengusaha mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Kegiatan usaha menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, dipengaruhi faktor

³ <http://www.bankaceh.co.id>

budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanent, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relatif kecil, dan menghadapi persaingan ketat. Jenis usaha mikro, antara lain: usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya; industri makanan dan minuman, industri meubel pengolah kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat; usaha perdagangan; peternakan ayam, itik, dan perikanan; usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Sedangkan, usaha-usaha mikro yang terdapat di PT. Bank Aceh antara lain dagang (seperti pedagang kaki lima dan pedagang dipasar meliputi warung sampah, kedai kelontong, warung nasi/rumah makan, mie bakso, sayuran, jamu), pengrajin (sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman), dan pertanian/peternakan (ayam buras, itik, lele).

Salah satu PT. Bank Aceh yang ada adalah terletak di Jl. Medan-Banda Aceh, ds. Matang Glumpang Dua, Kab. Bireuen akan memberikan kemudahan pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, keuntungan serta mengembangkan perekonomian di daerah Matang Glumpang Dua dan sekitarnya.

Data nomatif Pembiayaan Mikro Periode 2016 – 2018

Tabel 1.1

No	Jenis pembiayaan	Posisi akhir desember 2016		Posisi akhir desember 2017		Posisi akhir desember 2018	
		Jlh nasabah	Jlh pembiayaan (rp)	Jlh nasabah	Jlh pembiayaan (rp)	Jlh nasabah	Jlh pembiayaan (rp)
1	Murabahah						
	-Mikro investasi	3	75.000.000	2	100.000.000	5	220.000,000
	-Mikro modal kerja	4	112.000.000	2	135.000.000	3	135.000.000
2	Musarakah						
	-Mikro modal kerja	4	790.000.000	4	790.000.000	3	380.000.000
	Jumlah	11	977.000.000	8	1.025.000.000	11	735.000.000

Dapat kita lihat tabel diatas bahwasanya pada tahun 2016, PT. Bank aceh memiliki nasabah pembiayaan sebanyak 11 orang dengan jumlah penyaluran pembiayaan sebesar Rp.977.000.000,- yang dibagi dua jenis pembiayaan, yaitu murabahah dan mudharabah. Pada tahun 2017 nasabah pembiayaan PT. Bank Aceh adalah 8 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 1.025.000.000,- yang dibagi kedalam dua produk pembiayaan, yaitu murabahah dan mudharabah. Sedangkan pada tahun 2018, nasabah pembiayaan yang dimiliki PT. Bank Aceh adalah sebanyak 11 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 735.000.000,- yang dibagi kedalam dua produk pembiayaan juga, yaitu murabahah dan musarakah.

Dari analisis mengenai tabel pembiayaan diatas, jika dicermati kembali, ada satu hal yang menjadi poin dari kinerja Bank Aceh sebagai LKM yakni meningkatnya jumlah produk pembiayaan dari tahun ke tahun meskipun jumlah nasabahnya menurun. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai/karyawan Bank Aceh bahasanya untuk pelaku usaha mikro

banyak memakai produk pembiayaan iB Mudharabah dalam pengajuan pembiayaan. Dengan peningkatan jumlah pembiayaan sedangkan jumlah nasabahnya mengalami penurunan itu berarti per nasabah di tahun 2017 mendapatkan lebih banyak porsi penyaluran pembiayaan dibandingkan ditahun 2016. Jika nasabah mendapatkan pembiayaan yang besar maka memberi peluang atau kesempatan untuk mereka memanfaatkan potensi usahanya yang lebih besar. Nasabah menjadi lebih maksimal dalam berwirausaha karena memiliki modal yang lebih.

Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam upaya mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kinerja ekonomi, yaitu salah satunya adalah memberikan dukungan perluasan akses terhadap kredit / pembiayaan sebagai jawaban terhadap kelesuan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya beberapa tahun terakhir ini. Hal itu ditempuh mengingat bahwa permasalahan yang dihadapi dalam sektor perekonomian adalah upaya peningkatan pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat terutama usaha skala mikro sehingga bantuan usaha permodalan dan akses kredit / pembiayaan dirasakan sangat membantu bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang **“Peningkatan Ekonomi Masyarakat Muslim Melalui Pembiayaan Usaha Mikro di PT. Bank Aceh Matang Glumpang Dua, Bireuen”** menarik untuk diteliti.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat muslim (nasabah) setelah mendapat pembiayaan usaha mikro dari PT. Bank Aceh Matang Glumpang Dua, Bireuen?

C. Tujuan dan Kegunaan

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk turut serta memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemikiran, kajian, dan praktik pemberdayaan ekonomi untuk melalui pembiayaan usaha mikro oleh PT. Bank Aceh Matang Glumpang Dua, Bireuen.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan ekonomi masyarakat muslim (nasabah) setelah mendapat pembiayaan usaha mikro dari PT. Bank Aceh Matang Glumpang Dua, Bireuen.

Sedangkan kegunaan penelitian ini ditinjau dari dua hal yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat berguna untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
 - b. Diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pembiayaan usaha mikro.
 - c. Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat muslim melalui pembiayaan usaha mikro pada PT. Bank Aceh Matang Glumpang Dua, Bireuen.
2. Kegunaan praktis
 - a. Sebagai referensi organisasi atau perusahaan secara umum dalam menggunakan teori pembiayaan usaha mikro sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat muslim pembiayaan usaha mikro pada Bank Syariah.
 - b. Sebagai tambahan referensi agar dapat mengembangkan produk pembiayaan usaha mikro sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat muslim pembiayaan usaha mikro pada Bank Aceh.

- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam peningkatan ekonomi masyarakat muslim.

BAB II LANDASAN TEORI

1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.⁴ Masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama yang kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.

Menurut *Maclver J.L Gillin* dan *J.P Gillin*, dalam buku M. Munandar Soelaeman yang berjudul *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, mengemukakan masyarakat merupakan adanya saling bergaul dan interaksi merupakan nilai-nilai, norma-norma dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa indetitas bersama.⁵

Dalam hal ini masyarakat terdiri dari berbagai kalangan baik golongan mampu maupun yang tidak mampu yang tinggal dalam suatu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap ditaati. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas sendiri yang membedakan dengan kelompok lain, hidup dan diam dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri.⁶

Ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Dari kegiatan utama tersebut produksi dapat diartikan sebagai pembuat atau penghasil, sedangkan distribusi adalah pemasaran

⁴Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, 2008), h. 294

⁵M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), Edisi ke-4, Cet ke-8, h. 122

⁶W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 636

atau penyalur, dan konsumen yang berarti pemakai atau yang membutuhkan suatu barang yang sudah jadi siap untuk digunakan sesuai kebutuhan. Peningkatan ekonomi adalah keadaan dimana seseorang sebelumnya belum mempunyai penghasilan uang yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, hingga mampu mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup.

Peningkatan ekonomi masyarakat muslim merupakan bentuk dari meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Muslim ke arah yang lebih baik. Dengan peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik akan memberikan suatu tatanan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat muslim. Langkah yang harus dijalankan adalah perlu dilakukan peningkatan masyarakat muslim, sehingga dengan peningkatan tersebut, masyarakat Islam mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara universal maupun secara rinci. Secara substantif, ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT. kepada Rasulullah SAW. terbagi kepada tiga pilihan, yakni akidah, syariah dan akhlak. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik kaitannya sebagaimakhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term fikih atau usul fikih disebut dengan syariah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syariah terbagi kepada ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan syariah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah syariah untuk mengatur hubungan antara sesama umat manusia.

Meningkatkan masyarakat muslim merupakan salah satu bentuk hubungan yang terjadi antar sesama manusia atau bagian integral muamalah. Dengan muamalah akan dapat tercipta suatu masyarakat yang saling membantu. Di antara masyarakat yang memiliki kemampuan dan yang kurang mampu, bila hal ini dapat diwujudkan maka tercipta masyarakat mandiri terutama di bidang perekonomian. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hajj (ayat) 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٤١

“Mereka jika Kami beri tempat (kekuasaan) di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang dan membayarkan zakat serta menyuruh dengan makruf (kebaikan) dan melarang yang mungkar (kejahatan). Dan kepada Allah (terserah) akibat semua pekerjaan.”

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran dalam kehidupan masyarakat.⁷ Dalam hal ini peningkatan masyarakat berarti tidak dapat dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian masyarakat, sebagian besar mengarah kepada aspek kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan arah peningkatan masyarakat guna melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Peningkatan dalam dimensi ekonomi seperti ini dimaknai sebagai akses masyarakat atas sumber pendapatan untuk layak hidup. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan bedaya guna yakni melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Dalam hal ini Bank Aceh memberikan pembiayaan untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut Pembiayaan Usaha Mikro untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat guna melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Selanjutnya, ketika membahas perekonomian masyarakat muslim, maka ada beberapa kemungkinan yang diperhatikan. *Pertama*, ekonomi masyarakat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu masyarakat muslim sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini juga membangun ke perekonomian masyarakat muslim. Kedua, yang dimaksud perekonomian masyarakat muslim itu adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh santri-muslim. Batasan ini mempunyai

⁷Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996) h. 144

masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan. Sebagai contoh, apakah seorang pengusaha besar tertentu yang dikenal kesalehannya, dapat digolongkan kedalam pengusaha santri? Jika melihat bahwa ia menjalankan shalat, maka ia dapat digolongkan sebagai santri, tetapi ia tidak masuk kedalam anggota maupun pendukung gerakan Islam, maka ia bukan santri atau Islam fungsional.⁸

Jadi dapat dikerucutkan bahwa peningkatan ekonomi umat disini berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat muslim dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat dibidang ekonomi.

Peningkatan ekonomi masyarakat muslim berarti mengembangkan sistem ekonomi dari masyarakat oleh masyarakat sendiri dan untuk kepentingan masyarakat muslim. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat muslim dan meningkatkan produktivitas masyarakat muslim. Dengan demikian, masyarakat muslim dan rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

Peningkatan ekonomi masyarakat muslim dapat dilihat dari tiga sisi:⁹

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.

⁸M. Dawwam Rhardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 270.

⁹Mubyarto, *membangun sistem*, h. 38.

2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi masyarakat muslim ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
3. Mengembangkan ekonomi masyarakat muslim juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses peningkatan dan pengembangan prakarsanya.

Dalam peningkatan ekonomi masyarakat muslim tentu ada langkah-langkah strategis agar semua yang diupayakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Beberapa langkah dalam peningkatan ekonomi diantaranya: *Pertama*, peningkatan akses seluruh masyarakat muslim kedalam akses produksi yaitu harus ada permodalan pada saat diperlukan dan dalam jangkauan untuk memanfaatkannya. *Kedua*, teknologi yang aplikasinya dapat meningkatkan produktifitas dan segera memberi hasil berupa peningkatan pendapatan serta informasi sebagai syarat bagi masyarakat muslim untuk mempunyai akses dalam proses pembangunan. *Ketiga*, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan sumber daya manusia. *Keempat*, penguatan industri berbasis pertanian (*agro based industry*), proses industri mengarah ke pedesaan dalam memanfaatkan potensi setempat (*resource based*) yang umumnya agro bisnis. *Kelima*, menciptakan dan merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri dan wirausaha. *Keenam*, mengembangkan dan menegakkan perangkat kelembagaan (institusi) termasuk peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umat secara konsekuen.

Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomiumat berlangsung secara cepat. Strategi berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat muslim dalam perekonomian nasional.

Menurut Munir Almulkhan, bahwa sebenarnya dibidang ekonomi, pemikiran islam sangat potensial ditempatkan sebagai paradigma model harapan rasional

(*rational expectation*) mengenai masa depan yang lebih berorientasi kemanusiaan. Resiko sosial mengenai ketidakadilan, ketimpangan dan kemiskinan menjadi dasar tumbuhnya kesadaran kemanusiaan para pelaku ekonomi dan politik. *Public choice* menjadi dasar pengembangan etika bisnis sebagai komitmen pelaku ekonomi dalam peningkatan ekonomi rakyat yang lebih memperhatikan berbagai persoalan mikro ekonomi-politik.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa ekonomi masyarakat muslim berarti pengembangan sistem ekonomi dari masyarakat oleh masyarakat sendiri untuk kepentingan masyarakat muslim, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Intinya adalah mengarahkan dan mendorong perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat muslim dalam perekonomian nasional. Dengan demikian pelaku ekonomi umat mampu menikmati yang dihasilkannya dan seterusnya mampu menghasilkan dan bermanfaat secara berkelanjutan.

Dalam era desentralisasi dan globalisasi sekarang, setiap masyarakat di daerah menghadapi tantangan yang berbeda dari lingkungan eksternal. Dalam kaitan ini, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan kebijakan sama yang berlaku umum dari tingkat pusat. Kebijakan dan strategi yang dikembangkan haruslah sesuai dengan spesifikasi atau kondisi yang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini peran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) strategis untuk menciptakan tenaga kerja, kesejahteraan dan peningkatan standar hidup masyarakat setempat. Pertumbuhan UMK tergantung dari kondisi lingkungan bisnis yang dibuat sebagai usaha bersama antara UMK, pemerintah dan masyarakat setempat.

Banyak Negara telah berhasil meningkatkan UMK antara lain Negara Cina, Meksiko dan Chili. Negara Cina berhasil memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan cara mengadopsi teknologi dari Hongkong. Negara Meksiko dan Chili juga berhasil memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan cara mengadopsi teknologi dari Amerika Serikat. Pemerintah negara Cina, Meksiko, dan Chili menjamin pajak dan upah rendah untuk mendorong

peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan tersebut juga berhasil mendorong peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi dua kali lipat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Untuk Indonesia sendiri, Provinsi Sumatera Utara khususnya, peningkatan UMK dapat dilakukan dengan biaya murah, yaitu dengan cara adopsi teknologi. Kesulitan yang dialami UMK selama ini adalah akses yang rendah dalam mengadopsi teknologi dalam bentuk jumlah dan varietas faktor produksi.

B. Usaha Mikro Kecil (UMK)

Usaha mikro merupakan usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil, sehingga jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut¹⁰ oleh karena dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar secara kualitatif.¹¹

Peningkatan dan pengembangan Usaha Mikro merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, karena pada dasarnya usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Usaha mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional karena dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat yang dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu berperan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

Dengan demikian, usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia, peran-peran tersebut antara lain:

¹⁰Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).h.16

¹¹*Ibid.*h.41

- 1) Usaha mikro merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.
 - 2) Penyediaan kesempatan kerja.
 - 3) Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat.
 - 4) Penciptaan pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas atas keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan.
 - 5) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas.
- Perkembangan usaha mikro di Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah yang bukan hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani saja, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor (jenis kegiatan) dan antar unit usaha.

Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan tentunya tidak akan berfikir ingin mencapai keberhasilan dalam waktu yang singkat tanpa ada aktivitas yang dilakukannya. Oleh karena itu, tugas atau pekerjaan yang sempurna adalah tugas yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ini tentu saja membutuhkan energi, tetapi pekerjaan yang tidak sempurna akan lebih menguras energi dan waktu. Oleh sebab itu para wirausaha yang mengembangka usaha mikro harus mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan segera dan tidak di tunda-tunda dan diharapkan menunjukkan perilaku positif bisa dilihat dengan pantang menyerah, disiplin, selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan yang ada, selalu melakukan evalausi diri dan menghargai pendapat orang lain.¹²

Namun demikian masalah dasar yang dihadapi oleh usaha mikro adalah:

- a. Kesulitan Pemasaran; Pemasaran sering dianggap sebagai salah satukendala yang kritis bagiperkembangan Usaha Mikro dan Kecil

¹² Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 268

- b. Keterbatasan Finansial; Usaha mikro, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial yakni mobilisasi modal awal (star-up capital) serta akses ke modal kerja
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM); Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro di Indonesia, terutama dalam aspekpek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, sertapenelitian pasar.
- d. Masalah Bahan Baku; Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak Usaha Mikro di Indonesia. Keterbatasan bahan baku dikarenakan harga baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.
- e. Keterbatasan Teknologi; Usaha Mikro di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual.¹³

Produk Pembiayaan Usaha Mikro Bank Aceh

Produk Pembiayaan Usaha Mikro Bank Aceh merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil (mikro) untuk dijadikan tambahan modal seperti masyarakat yang memiliki usaha sembako, pakaian, pedagang pasar, masyarakat yang memiliki toko, bengkel dan lain sebagainya.

Produk Pembiayaan Usaha Mikro Bank Aceh bertujuan memberi pembiayaan mikro guna memenuhi kebutuhan modal dan juga investasi, untuk keperluan modal biasanya berjangka waktu 3 tahun sedangkan untuk keperluan investasi bisa berjangka waktu 5 tahun. Produk pembiayaan usaha mikro yang ada

¹³Thulus Tambunan, *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002).h.54.

di PT. Bank Aceh Syariah bireuen dibedakan menjadi tiga jenis produk dengan besaran

Plafond yakni batasan perolehan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dan tenor yakni batas angsuran yang harus diberikan oleh nasabah pembiayaan mikro berbeda-beda. Besarnya pembiayaan usaha mikro yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah adalah sebesar Rp 5 juta sampai Rp 500 juta dengan margin beragam tergantung dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Karena sistem pembiayaan mikro ini berbasis syariah, maka margin yang diberikan juga tidak pasti, tergantung kondisi nasabah dan masih bisa tawar-menawar.

Produk pembiayaan usaha mikro tersebut dapat terlihat dari table berikut:

Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah

Tabel 2.1

Produk	Plafond	Tenor
Mikro Murabahah		
- Pembiayaan mikro Investasi	0 – 50 juta	12 – *120
- Pembiayaan mikro Modal Kerja	0 – 500 juta	12 – 36
Mikro Musyarakah		
- Pembiayaan mikro modal Kerja	5 – 500 juta	12 – 36
*Tenor dapat hingga 120 Bulan dengan ketentuan khusus		

Produk mikro Murabahah merupakan produk pembiayaan

1. Produk Pembiayaan Investasi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan guna membiayai pengadaan atau pembelian harta tetap (barang modal) untuk menunjang kelancaran usaha melalui sistem jual beli. Biasanya jangka waktu pembiayaan ini berjangka waktu panjang, lebih dari setahun.
2. Produk Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja melalui sistem jual beli. Modal kerja yang dibutuhkan disini bisa berupa kebutuhan kas minimum, tambahan persediaan maupun pembiayaan piutang.

Produk mikro Musyarakah merupakan produk pembiayaan

1. Produk pembiayaan modal kerja fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Modal kerja yang dibutuhkan disini bisa berupa kebutuhan kas minimum, tambahan persediaan maupun pembiayaan piutang.

2. Persyaratan pembiayaan usaha mikro PT. Bank Aceh Syariah

dokumen dan data yang harus dilampirkan sebagai persyaratan dalam proses pembiayaan mikro yang masing – masing harus digandakan (fotocopy) sehingga menjadi 3 eksemplar adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan pembiayaan

Pengajuan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan memuat informasi data yang lengkap tentang :

- a. Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan
- b. Tujuan penggunaan pembiayaan (rencana kerja, ekspansi usaha dan peningkatan penjualan)
- c. Jangka waktu pembiayaan
- d. Sektor usaha dan masa usaha yang sudah berjalan, yang *bankable* dan *feasible*.
- e. Data informasi fasilitas bank lain, bila ada.
- f. Seluruh transaksi keuangan/usaha harus dilakukan melalui rekening di PT. Bank Aceh Syariah.
- g. Bersedia untuk tunduk dan terikat pada ketentuan dan syarat – syarat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah

2. Persyaratan Dokumen Identitas Diri.

- a. Fotocopy KTP pemohon, suami atau isteri pemohon.
- b. Pasphoto pemohon dan suami dan isteri pemohon ukuran 3 x 4
- c. Fotocopy kartu Keluarga

- d. Fotocopy Surat Keterangan Menikah (apabila ikut serta dalam menandatangani pembiayaan)
- e. Surat keterangan berdomisili/tempat tinggal terakhir dari kepala desa
- f. Fotocopy rekening Giro pada PT. Bank Aceh Syariah bila ada.
- g. Akad Pembiayaan Usaha Mikro Pada Bank Aceh.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan lembaga perbankan untuk mendukung investasi, konsumsi dan produksi yang ditujukan kepada nasabah. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan pada intinya berasal dari *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal* . Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁴

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

¹⁴Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010). h.143

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)

Allah menjelaskan dalam ayat tersebut hendaknya dalam melakukan suatu kegiatan operasional perusahaan jangan mengambil hak orang lain dengan carayang tidak baik dan menjalankan atas keridhoan. Maka dalam praktiknya pelaksanaan pembiayaan dilembaga perbankan tidak adanya unsur riba dan keterpaksaan dalam menjalankan suatu usaha dan mengambil keuntungan sesuai dengan yang disepakati bersama sehingga dapat mendukung kegiatan investasi para nasabah.

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. Kegiatan pembiayaan konsumen dalam syari’at Islam dapat dipandang sebagai perbuatan murabahah (pengembangan dari murabahah).¹⁵ Dalam kegiatan pembiayaan konsumen, bank syariah mengadakan pembelian atas barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya menjual kembali barang yang dimaksud kepada konsumen dengan harga yang berbeda sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan harga pembelian dan harga penjualan yang dilakukan oleh bank syari’ah ini kemudian disebut dengan marjin atau keuntungan.

Konsep pembiayaan pada bank syariah tidak benar-benar berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu: “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang

¹⁵Suhrawardi lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004).h.109

¹⁶Kasmir.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).h.73

dipersamakan dengan itu persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tersebut dengan imbalan dan bagi hasil”.¹⁷ Pemahaman definisi ini adalah bahwa adanya sebuah kesepakatan antara dua pihak (berupa uang atau bentuk tagihan) antara pihak bank (kreditur) sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah (debitur) sebagai penerima dan pengelola pembiayaan dalam satu kontrak perjanjian yang memuat tentang hak dan kewajiban keduanya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dan pihak perbankan akan memperoleh keuntungan (bagi hasil) dari pinjaman yang telah diberikan.

Pengetian yang sama juga dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, yaitu: “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muttahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan /atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Perbedaan pokok usaha kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis syariah terletak pada pengembalian dana yang diberikan oleh lembaga keuangan nasabah. Kredit sangat berhubungan

¹⁷Bank Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, <http://www.bi.go.id>.”

erat dengan bunga (riba), sedangkan pembiayaan adalah dengan sistem bagi hasil.¹⁸ Sedangkan dalam prosedur pemberiannya memiliki ketentuan yang sama.

Islam melarang setiap bunga (riba) atas berbagai pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah atau institusi lainnya.¹⁹ Semua ulama sepakat, bahwa riba merupakan dosa besar yang wajib dihindari dari muamalah setiap muslim. Riba bisa menjadikan kaum lemah menjadi semakin lemah, karena ketidakmampuan debitur mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah ditentukan maka jumlah hutang mereka semakin bertambah. Pada akhirnya riba menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.²⁰ Bahkan Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Bunga Bank Haram* mengatakan, bahwa tidak pernah Allah mengharamkan sesuatu sedahsyat Allah mengharamkan Riba. Seorang Muslim yang hanif akan merasakan seolah jantungnya seakan berhenti ketika membaca pengharaman riba.²¹ Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Artinya: “wahai orang –orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).” (Q.S. Al-Baqarah : 278-279)

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat

¹⁸Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 5

¹⁹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen bank Syariah*, (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 2002), h. 15

²⁰Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 211

²¹Isnaini harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 195

dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupansaling tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul-haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya,” (Q.S. Al-Maidah : 2)

2. Adanya kepercayaan *Shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.

3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrument*).
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*
5. Adanya unsur waktu (*time element*), baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*). Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan.

Secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:²²

1. Upaya mengoptimalkan laba

Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan risiko.

Artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

3. Pendaayagunaan sumber daya ekonomi.

Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia nya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan.

4. Penyaluran kelebihan dana

²²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h. 682.

Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Pemberian pembiayaan pada bank konvensional dalam meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, maka bank tidak meminjamkan sejumlah uang kepada *customer*, tetapi menjadi proyek keperluan *customer*. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjam uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha *customer* tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan *customer*, lalu bank menjual kembali kepada *customer*, atau dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha *customer*.

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:²³

1. Bagi hasil atau syirkah (*profit sharing*)
 - a. *Al-Mudharabah (trust financing, trust investmen)*

Al-Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini *customer* sebagai pengelola menyediakan keahliannya.

Landasan syariah dari *Al-mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap masyarakat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Qur'an dan hadist, yaitu:

²³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h.754

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ


Artinya: “...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S Al-Muzzammil: 20)

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: “apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah...” (Q.S Al-jumu’ah: 10)

H.R Thabrani, yang artinya: “diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.

H.R Ibnu Majah no.2280, kitab At-Tajirah, yang artinya: “dari shalih bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.



Pembiayaan Al-Mudharabah

b. *Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Karakteristik dari transaksi ini dilaksanakan karena adanya keinginan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyertakan dan menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan.


Landasan syariah dari Al-Musyarakah adalah seperti tertera dalam Al-Qur'an dan hadist, yaitu:

HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim, yang artinya: *“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.*

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya Allah Swt akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Legalitas musyarakah pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan musyarakah. Beliau bersabda: *“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.”* Selain itu, kebolehan akad musyarakah merupakan ijma' ulama (konsensus/kesepakatan ulama)²⁴

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), h. 224



2. Jual beli atau Bai' (Sale and Purchase)

- a. Bai' Al-Murabahah atau beli angsur (*al-bai' bi tsaman ajil*) atau diartikan jual dengan keuntungan (*deferred payment sale*)

Dilihat dari asal kata *ribhu* (keuntungan), merupakan transaksi jual-beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Disini bank bertindak sebagai penjual, dan di lain pihak customer sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan bank sebelum dijual kepada customer.


Landasan syariah dari Al-Murabahah adalah seperti terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri seperti melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti,

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)

Hadist (HR. Ibnu Majah) yang artinya: “*Dari Suhaib ar Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”*



Transaksi Bai' Al- Murabahah

b. Al- Bai' Naqdan

Al-Bai' Naqdan ini diartikan sebagai akad jual beli bisa yang dilakukan secara tunai (*al-bai'* berarti jual beli, sedangkan *naqdan* artinya tunai).

c. Al-bai' Muajjal

Jual beli dapat juga dilaksanakan secara tunai, tetapi dengan cicilan. Pada jenis ini, barang diserahkan pada awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode berikutnya (dapat dilakukan dengan mencicil selama periode hutang, atau secara sekaligus di akhir periode).

d. Al-Bai' Salam (In Front Payment Sell)

Dalam jual beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (misalnya masih harus diproduksi atau dipesan). Dalam jual beli *as-salam*,

uang doiserahkan secara sekaligus dimuka sedangkan barangnya diserahkan di akhir periode pembayaran.

Landasan syariah dari *bai' as-salam* adalah seperti terdapat dalam hadist, yaitu:

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf dalam buah-buahan (untuk jangka waktu tertentu) satu, dua, tiga tahun beliau berkata: “*Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.*”





Diagram Transaksi Bai' As-Salam

e. *Bai' Al-Istishna' (Purchase by Order or Manufacture)*

Dalam kontrak ini produsen menerima pesanan dari pembeli. Produsen berusaha melalui dari orang lain membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati (sejak awal) dan menjualnya kembali kepada pembeli akhir. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran (pembayaran di muka, secara mencicil, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu pada waktu yang akan datang).

Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: “*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”

Menurut mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.



3. Sewa menyewa (*Ijarah* dan IMBT)


Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Pada *ijarah*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan. Namun dalam perkembangannya untuk *ijarah*, pemegang (*customer*) memungkinkan untuk memiliki objek *ijarah* di akhir periode peminjaman. Dengan demikian, *ijarah* membuka peluang kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarah* ini yang disebut sebagai *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT).

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: "... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-baqarah: 233).

Hadist riwayat 'Abd ar-razzaq dari Abu hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

Hadist riwayat Abu Daud dari Sa'ad Ibn Waqqash, ia berkata: “ *kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.*”



Tujuan dan fungsi pembiayaan Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan untuk tingkat Makro dan pembiayaan tingkat Mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan pada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha manpu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut

akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.²⁵

Selain pembiayaan makro, terdapat pembiayaan secara mikro yang diperuntukan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan. Laba maksimal maka mereka perlu dana yang cukup.
- b. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya dan sumber modalnya tidak ada, maka diperlukan pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- c. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada yang lain ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

D. Bank Syariah Sebagai Lembaga Peningkatan Ekonomi Masyarakat Muslim

Masalah ekonomi memang selalu menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Meskipun demikian, usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.

²⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UUP AMP YKPN 2005).h.17

Kegagalan penelitian yang dihasilkan telah menyimpang jauh dari semula sehingga menghilangkan tujuan sebenarnya. Di satu pihak pendapat yang menyarankan ke arah itu terlalu mementingkan hak individu dan mengesampingkan masyarakat umum. Oleh karena itu, disini perlu diterangkan prinsip dasar sebagai sistem ekonomi yang penting, misalnya sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi islam itu sendiri. Kemudian dibandingkan dengan memposisikan bahwa sistem ekonomi Islamlah sebagai alternatifnya.

Pada dasarnya sistem ekonomi islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Bahkan dalam beberapa hal, merupakan pertentangan antar keduanya dan berada diantara kedua ekstrem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada kedua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dan sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka. Minimal tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Al-Qur'an sendiri sebagai sumber utama ekonomi Islam menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu,...” (Q.S. Al-Baqarah : 267)

Islam sangat menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-pelung yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha); dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi.

Perbankan syariah dalam sub sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan prinsip dengan perbankan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada sistem bunga. Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil. Diperkembangannya bank melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil diharapkan akan dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenal dengan sistem perbankan di Indonesia.

Disamping itu, pendirian jenis bank bagi hasil tersebut akan dapat memberikan pelayanan kepada bagian masyarakat yang karena prinsip agama atau kepercayaan yang tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa konvensional. Bagaimanapun juga harus diakui dalam masyarakat banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariah agama dan merupakan riba yang dalam hukum Islam merupakan sebuah perbuatan dosa atau haram. Sejalan dengan itu, bank dengan prinsip bagi hasil dilakukan untuk melayani segmen pasar tersebut, prinsip utama operasi bank bagi hasil didasarkan pada syariah Islam yaitu hukum-hukum

syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Selanjutnya jika kita amati bank syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat (jumlah dan asetnya), baik di daerah/negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam maupun non Islam.

Bank syariah hadir ditengah-tengah lingkungan perbankan konvensional membawa visi dan misi yang melandasi aktivitasnya untuk mencapai sasaran yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sampai dengan saat ini bank syariah sebagai lembaga bisnis memiliki standar yang kurang lebih sama dengan lembaga bisnis lainnya yakni memberikan “nilai” (value) kepada pemilik, menumbuhkan perusahaan. Memberikan manfaat kepada masyarakat dan memelihara mutu kehidupan bekerja yang kondusif, namun sebagai lembaga bisnis yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah, maka misi yang melandasinya harus mencerminkan pelaksanaan prinsip ajaran islam, syariah dan tradisinya ke dalam aktivitas bisnis.

Saat ini Bank Aceh sebagai salah satu institusi perbankan yang beroperasi dengan berlandaskan prinsip syariah memiliki visi dan misi ke depan. Pada dasarnya bahwa Bank Aceh ikut serta berperan dan menunjang pembangunan ekonomi bangsa melalui upaya peningkatan peran serta pengusaha muslim dan menjadi katalisator bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia serta dapat menjadi model bagi lembaga keuangan syariah di dunia.

E. Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas pengawasan pembiayaan yang ada pada bank syariah. Beberapa penelitian tersebut menunjang dan dapat membantu menyempurnakan hasil penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang sudah meneliti terlebih dahulu sebagaimana di jelaskan sebagai berikut :

Menurut hasil peneliatian dari Ortina (2014) dengan judul “*Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi kasus pada kota Mojokerto)*”. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan bahwa Upaya-upaya yang dilakukan oleh

pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Mojokerto dari Tahun 2009 sampai sekarang adalah bantuan perkuatan modal, pelatihan, pameran, sarana dan prasarana dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan adanya upaya bantuan perkuatan modal dari pemerintah daerah dapat memudahkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakses permodalan dengan mudah tanpa ada beban bunga untuk pengembaliannya.

Menurut hasil peneliatian dari Amir (2013) dengan judul "*Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*". Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut hasil penelitian dari Edy Suandi (2011) dengan judul "*Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Dalam penelitian ini peneliti memaparkan pengembangan UMKM tidak hanya oleh UMKM saja, tetapi juga harus di dukung semua stakeholder.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada umumnya disebabkan karena beberapa sebab seperti sekulerisme, kedaulatan di tangan pasar, pasar keuangan derivatif, dan sistem ekonomi konvensional yang dianut dalam menjalankan roda perekonomian. Semuanya bermuara pada prinsip kaum kapitalis yang berpegang teguh pada prinsip "*Tidak ada suatu bangsa secara ikhlas membantu bangsa lain walaupun terjadi hubungan ekonomi internasional baik berupa utang luar negeri maupun investasi asing karena didorong oleh motif keuntungan semata-mata dalam bentuk penyedotan surplus ekonomi*".

Berdasarkan kajian pustaka tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis belum pernah ada yang membahasnya secara khusus yaitu dengan topik Peningkatan Ekonomi Masyarakat Muslim Melalui Pembiayaan Usaha Mikro di PT. Bank Aceh Matang Glumpang Dua Bireuen. Untuk itu penulis meneliti dengan tema ini agar memperluas khasanah keilmuan dibidang ekonomi dan perbankan yang membangun ekonomi masyarakat melalui bantuan pembiayaan usaha mikro.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh dan luas. Secara garis besar, penelitian deskriptif merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²⁶

Sedangkan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistik atau cara kuantifikasi tertentu, dan biasanya merujuk kepada hidup seseorang, pengalaman hidup, perilaku, emosi, perasaan, fungsi organisasi, gerakan sosial, dan fenomena interaksi budaya.²⁷Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Muslim Melalui Pembiayaan Usaha Mikro di PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Matang Glumpang Dua, Bireuen.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Matang glumpang Dua, Bireuen no. 7 Desa Meunasah dayah.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti

²⁶Supardi, *Metodologi Penelitian dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.85

²⁷Azuar Juliandi, *et al, Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: UMSU Press, 2015), h. 11

oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Dan subjek dalam penelitian ini yakni dari pegawai Bank Aceh KCP Matang Glumpang Dua, Bireuen dan dari beberapa data lainnya.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2016.

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.²⁸ Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penelitian, maka diperlukan beberapa instrument penelitian sebagai berikut :

a) Wawancara

Adalah Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai atau pendapatnya mengenai suatu hal.²⁹ Oleh karena itu, dengan menggunakan metode wawancara, peneliti mengadakan Tanya jawab kepada responden atau sampel yang diteliti untuk memperoleh informasi yang berhubungan dalam penelitian ini.

b) Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal hal yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain sebagainya. Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kejadian, penghasilan sesuatu terbitan.³⁰ Untuk mendapatkan data data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada pada Bank Aceh Kcp Matang Glumpang Dua, Bireuen untuk dipergunakan

²⁸Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.69.

²⁹ Jonathan sarwono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.224.

³⁰Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 57

dalam penelitian yaitu profile perusahaan, formulir yang digunakan dalam sistem dan prosedur pengajuan, penyaluran dan pengawasan pembiayaan serta laporannya.

c) Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian – kejadian, perilaku, objek-objek, yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap, selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.³¹

d) Penelitian Kepustakaan

Ini dilakukan untuk memperoleh data dengan meneliti dan mempelajari literature, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori.

E. Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Difokuskan pada penunjukkan makna, deskriptif, penjernihan atau penempatan data pada konteksnya masing-masing dan sering kali melukiskannya dengan kata-kata dari pada dalam angka-angka.

Tahap menganalisa data yang paling penting dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis data dan proses mencari serta

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.72

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bank Aceh



Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua

Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah

Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin

Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh No.24 Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, Bank memiliki 1 Kantor Pusat Operasional, (termasuk kantor pusat), 24 Kantor Cabang, serta 77 Kantor Cabang Pembantu.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum


- a. 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- b. 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- c. 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- d. 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- e. 29 September 2010 : PT. Bank Aceh

1. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan pada dasarnya menginginkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan struktur organisasi yang jelas agar setiap karyawan yang menjadi anggota organisasi tersebut, mengerti akan tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Struktur organisasi merupakan sebuah tatanan mengenai bagaimana suatu organisasi melakukan aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bank Aceh Syariah sebagai sebuah organisasi yang fungsional telah memiliki struktur organisasi yang baku agar dapat berfungsi secara optimal sebagai sebuah lembaga keuangan bank. Struktur organisasi mengindikasikan adanya penjabaran hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang serta fungsi dari struktur-struktur yang sudah ada. Bagan organisasi juga menggambarkan hubungan fungsional antara struktur sehingga dari sana diharapkan akan

tercapainya suatu organisasi kerja yang efektif dengan tetap menjamin landasan syariahnya.

**Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Matang
Glumpang Dua Bireuen**



2. Produk & Service Syariah

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan sehingga

diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya.

1. PENGHIMPUNAN DANA

- a. Giro Wadi'ah
- b. Deposito Mudharabah
- c. Tabungan FIRDAUS
- d. Tabungan SAHARA
- e. TabunganKu Syariah

2. PENYALURAN DANA

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiayaan Musyarakah
- c. Pembiayaan Mudharabah
- d. Pembiayaan Istishna
- e. Pembiayaan Salam
- f. Pembiayaan Qardhul Hasang
- g. Pembiayaan Rahn
- h. Pembiayaan Wakalah
- i. Pembiayaan Ijarah

B. Identitas Responden

Responden penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Aceh yang menjadi *site* penelitian ini. Responden ini berjumlah lima orang, yaitu

1. Bapak Jailani adalah seorang tamatan Sekolah Menengah Atas yang merupakan seorang pedagang jual beli hasil bumi seperti pinang. Beliau sudah berkeluarga dengan seorang istri dan 2 orang anak yang masih SD. Keluarga Bapak Jailani tinggal di rumah milik sendiri. Jarak tempat tinggal dengan tempat usaha adalah sekitar 4 km di desa Kapa kec. Peusangan kab. Bireuen.

Usaha jual beli hasil bumi ini dijalankan hanya berdua oleh bapak Jailani dan istri. Mereka tidak mempunyai karyawan. Usaha ini dibuka dari pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB. Usaha ini sudah berjalan hampir 6 tahun.³²

2. Bapak Saifuddin Abdullah adalah seorang tamatan Sekolah Menengah Atas dan merupakan seorang pedagang toko kelontong. Bapak Saifuddin tinggal di sebuah rumah milik sendiri di Desa Punjot Kec. Peusangan Kab. Bireuen. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini berfungsi sebagai tempat usaha. Usaha ini sudah berjalan selama 8 tahun dan tidak mempunyai karyawan. Bapak Saifuddin dan istri memiliki tiga orang anak. Anaknya yang pertama masih duduk di bangku SMP, anak kedua SD dan yang terakhir belum sekolah. Kedai ini juga dijaga oleh istrinya.³³

3. Bapak Hamdani adalah seorang tamatan Sekolah Menengah Atas yang mempunyai usaha kelontong. Beliau adalah seorang kepala keluarga dengan satu istri dan tiga orang anak yang tinggal di rumahnya sendiri di Desa Meunasah Dayah Kec. Peusangan Kab. Bireuen. Selain tempat tinggal, bapak Hamdani menyewa tempat sebagai tempat usaha kelontong di pasar daerah Matang Glumpang Dua Kab, Bireuen dan mempunyai seorang pekerja penjaga toko.³⁴

4. Bapak Zuhirman adalah seorang sarjana Kesehatan Masyarakat yang merupakan seorang mantri. Beliau tinggal bersama seorang istri yang bekerja sebagai guru dan dua orang anaknya. Anak pertamanya adalah perempuan yang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas, sedangkan anak kedua adalah laki-laki yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Mereka tinggal di Desa Rambong Payong Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen di rumah

³² Irwan Azhar, *Micro Financing Analyst*, Karyawan PT. Bank Aceh Kcp Matang Glumpang Dua, Bireuen

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

milik sendiri dimana rumah tersebut selain tempat tinggal juga digunakan sebagai tempat praktek/klinik.³⁵

5. Bapak Idris Yusuf adalah seorang tamatan Sekolah Menengah Atas yang merupakan pedagang menjual pupuk dan pestisida. Beliau sudah berkeluarga dan mempunyai empat orang anak. Keluarga Bapak Idris tinggal disebuah rumah milik sendiri di Desa Gandapura, sedangkan tempat usahanya masih sewa bertempat di Jl. Lapangan No. 18 Gandapura, Kab. Bireuen.³⁶

C. Bank Aceh dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Muslim

Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁷

Berdirinya bank Aceh dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang tengah mengalami restrukturisasi ekonomi yang mengacu pada fenomena daerah perkotaan Barat yang bergeser dari basis ekonomi sektor manufaktur ke sektor jasa, hal ni memiliki implikasi mendalam untuk kapasitas produktif dan daya saing kota dan wilayah.³⁸ Restrukturisasi perekonomian di Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan, baik dibidang keuangan, moneter, termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya bank Aceh itu dilatarbelakangi pula oleh adanya peluang bagi pengembangan bank Islam dalam undang-undang perbankan, yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil.

Kehadiran bank Aceh diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama dari Bank Aceh adalah masyarakat muslim yang berada dipedesaan dan di tingkat Kecamatan. Masyarakat yang berada dikawasan tersebut pada

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 58

³⁸ RW Caves, *Ensiklopedia Kota* (Rutekan: 2004), h. 206

umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran bank Aceh bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita, baik lokal maupun nasional. Sebab, bagaimanapun, pendapatan masyarakat secara kumulatif menjadi indikator yang sangat dominan untuk menentukan perkapita. Meningkatnya pendapatan masyarakat menjadi indikator pula untuk menentukan bahwa perkapita pun meningkat.

Peningkatan ekonomi pada dasarnya adalah suatu proses sekaligus tujuan dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat melalui penguatan kemampuan dan aktualisasi diri. Sebagai proses, peningkatan adalah serangkaian untuk memperkuat kemampuan kelompok lemah dalam masyarakat melalui penguatan ekonomi. Sebagai tujuan, maka peningkatan ini menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perusahaan sosial ekonomi, yaitu masyarakat yang memiliki kekuasaan, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Suatu peningkatan masyarakat dapat dilakukan apabila suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Sedangkan potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat berupa peningkatan taraf hidupnya memungkinkan.

Pada bagian sub bab ini ditelusuri pemahaman nasabah responden tentang maksud dan tujuan Bank Aceh dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat muslim.

Kelima nasabah yaitu Bapak Jailani, Bapak Saifuddin Abdullah, Bapak Hamdani, Bapak Zuhirman, Bapak Idris Yusuf paham dengan yang dimaksud Bank Aceh. Mereka selalu berkomunikasi dan berkonsultasi tentang Bank Aceh

dan juga tentang jalan atau perkembangan usahanya kepada Bank Aceh bila sedang datang ke kantor.

Salah satu nasabah mengemukakan bahwa meminjam di bank Aceh sangat mudah. Apabila selama jatuh tempo membayar tepat waktu dan tidak pernah menunggak, maka Bank Aceh mempunyai kebijakan yaitu akan memberikan keringanan dalam pembayaran selanjutnya dengan mendapat keringanan atas persentase margin. Selain itu, apabila sebelum jatuh tempo nasabah mampu melunasi pinjamannya, maka perusahaan akan memberikan reward yang dikenal dengan istilah diskon margin (*muqasah*) yaitu sisa margin yang belum dibayarkan akan dihapuskan. Jadi nasabah hanya membayar pokoknya saja. Dan hal ini tidak diperjanjikan di awal melainkan merupakan suatu kebijakan.

Kesemua responden menyadari dan mengakui bahwa tujuan Bank Aceh adalah dalam rangka membantu usaha ekonomi pengusaha-pengusaha kecil seperti mereka. Oleh karena itu mereka tidak keberatan dengan model pembiayaan dari bank Aceh bahkan dianggap lebih ringan dibandingkan meminjam ke tempat lain.

Bagi sebagian besar responden, pengusaha kecil seperti mereka sangat senang apabila mendapatkan bantuan permodalan dengan mudah. Karena hal ini menyebabkan usaha mereka berjalan.

Program Bank Aceh hanya terkait fungsi umum lembaga keuangan mikro. Yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan tabungan dan simpanan berjangka (*deposito*). Dana yang sudah terhimpun tersebut kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha.

Menurut salah seorang Account Officer Bank Aceh Irwan Azhar bahwa Bank Aceh memiliki dua orang petugas sebagai marketing yang bertugas penagihan. Tugasnya ini selain pembiayaan, melakukan survey, menagih langsung ke nasabah yang melakukan pinjaman, juga membantu mereka yang ingin menyeter tabungan tapi tidak sempat datang ke Bank Aceh.

Program Bank Aceh dalam peningkatan ekonomi masyarakat muslim seperti digambarkan oleh nasabah responden bahwa pihak Bank Aceh yang

datang tidak hanya untuk mengutip tabungan atau untuk menagih pinjaman dan melihat perkembangan usaha nasabah saja, tetapi juga melakukan pembinaan usaha. Pembinaan usaha ini dapat berupa seminar tentang pemahaman produk dan usaha.

Peranan Bank Aceh secara langsung dalam peningkatan ekonomi masyarakat muslim diakui oleh para responden terutama dalam pemberian pinjaman modal usaha. Dengan modal tersebut usaha para nasabah dapat berkembang.

Beberapa nasabah berpendapat bahwa pinjaman yang diperoleh dari Bank Aceh banyak manfaatnya, karena usahanya jadi bertambah. Beliau menjelaskan bahwa proses pinjaman yang diperoleh dari Bank Aceh tidak memerlukan persyaratan yang sulit. Bahkan si peminjam tidak harus menjadi nasabah Bank Aceh terlebih dahulu. Akan tetapi, si peminjam harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun. Pinjaman dari Bank Aceh mensyaratkan jaminan. Begitu pula ketika akan memperpanjang pinjaman. Apabila telah lunas pada pinjamannya terdahulu dengan baik, maka akan dengan mudah pihak Bank Aceh memberikan pinjaman kembali kepada nasabah tersebut.

Kemudahan dalam proses pinjaman juga diakui oleh responden lainnya. Para responden sudah berulang kali melakukan pinjaman ke Bank Aceh. Pihak Bank Aceh pun tidak segan-segan menawarkan pinjaman baru kepada nasabah yang dalam pembayaran cicilannya lancar. Dalam hal ini berlaku penilaian 5C (*capital, character, capacity, collateral, dan condition*) dimana perusahaan akan mengetahui nasabah yang mempunyai catatan baik atau berprestasi.

Bagi para responden kemudahan dalam memperoleh pinjaman untuk menambah usaha mereka sudah merupakan suatu bentuk perhatian dan bantuan Bank Aceh dalam pengembangan usaha mereka. Apalagi kemudahan itu berulang-ulang dapat melakukan pinjaman.

Para responden memiliki harapan yang kuat kepada Bank Aceh agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Bukan saja dalam hal penagihan, angsuran dan pengambilan simpanan tabungan langsung kepada nasabah, tetapi mereka berharap cicilan pinjamannya ke bank Aceh lebih ringan

lagi sehingga dapat membantunya dalam berusaha. Selain itu, salah seorang nasabah juga berharap dapat melanjutkan pinjaman yang dia lakukan apabila telah selesai.

Nasabah lain berharap Bank Aceh semakin maju. Dengan demikian usaha nasabah juga turut maju, karena akan mendapatkan kemudahan pinjaman modal apabila akan mengembangkan usahanya.

D. Kondisi Usaha Nasabah dan Peningkatan Ekonominya

Hal yang menjadi dasar setiap pelaku usaha untuk maju adalah keyakinan diri bahwa ia mampu untuk maju dan sukses dalam bisnis, jika cara berfikir inicukup kuat maka satu tiket untuk sukses sudah di dapat. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan dan belajar dengan melakukan (*learning by doing*). Dan terakhir, untuk mengetahui bagaimana proses jalannya usaha selama ini, si pelaku usaha harus melakukan evaluasi terkait kondisi usahanya guna mengukur keberhasilan usaha yang ia jalankan. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi, diantaranya:

1. Posisi Keseluruhan Usaha

Posisi keseluruhan usaha digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha responden. Dengan begitu bisa diketahui berapa jumlah harta (modal/pendapatan usaha), berapa jumlah hutang-hutang pada pihak lain, berapa rata-rata pengeluaran dalam sebulan, dan berapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya dari usaha yang dijalani oleh Bapak Jailani, Bapak Saifuddin Abdullah, Bapak Hamdani, Bapak Zuhirman dan Bapak Idris Yusuf. Apakah ada penyimpangan dalam masalah keuangan? Jadi, alangkah baiknya dilakukan selalu pengecekan posisi keuangan usaha setiap saat. Evaluasi usaha secara menyeluruh memberikan gambaran utuh kondisi usaha yang sebenarnya pada setiap responden nasabah.

2. Laju Usaha

Posisi keuangan biasanya menjadi patokan utama dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha, meski bukan yang segala-galanya. Setelah mengetahui posisi keuangan, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha seperti halnya pegawai bank selalu melakukan evaluasi ke tempat usaha nasabah pembiayaan mikro untuk mengetahui apakah usaha mengalami kemajuan atau kemunduran? Dan selanjutnya dengan cara mudahnya adalah dengan membandingkan pada saat awal menjalankan usaha dengan setelahnya yaitu melakukan perhitungan laba rugi perusahaan dagang atau usaha yang dijalankan oleh Bapak Jailani, Bapak Saifuddin Abdullah, Bapak Hamdani, Bapak Zuhirman dan Bapak Idris Yusuf (biasanya dengan jangka waktu pembandingan yang waktunya dapat ditentukan sendiri, misalnya seperti 3 bulan, 6 bulan, atau satu tahun sekali setelah usaha berjalan).

3. Langkah Perbaikan atau Pengembangan

Hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah selanjutnya. Caranya, berikanlah perhatian pada penjualan yang menurun. Dimana kira-kira letak kesalahannya. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya, dan bisa segera dilakukan ‘penyehatan’ agar usaha kembali berjalan baik. Tetapi apabila kondisi keuangan dan penjualan telah sehat dan mengalami peningkatan, usahakan janganlah ‘cepat puas’ dulu. Karena masih banyak sekali yang perlu dilakukan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih tinggi dari pencapaian hasil yang diperoleh pada periode kemarin. Setelah menerima laporan keuangan, bersikap tenanglah dan berfikir melakukan perbaikan (apabila diketahui bahwa usaha mengalami kemunduran) dengan tujuan agar usaha tidak semakin terpuruk. Segini mungkin harus mencoba mencari langkah yang tepat dalam memperbaiki usaha.

4. Target Usaha Selanjutnya

Evaluasi sebuah usaha juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk mencapai merencanakan target pertumbuhan usaha selanjutnya. Jika hasil usaha sudah menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan, tentu bukan

sebagai bahan berpuas diri, justru menjadi bahan untuk mencapai target dan strategi yang baru. Orang yang memiliki usaha dituntut untuk memikirkan ‘target’ selanjutnya dengan upaya melakukan perbaikan atau pengembangan usaha.

Target yang dimaksud disini bahwa seorang sejahtera secara ekonomi apabila ia mampu menabung (*saving*) dari totalitas pendapatannya. Dengan demikian, tidak seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan konsumsinya. Kemampuan untuk *saving* bukan didasarkan untuk ia menekan kebutuhan konsumsinya dengan sangat minimal, tetapi ia mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya secara efisien.³⁹

Pada sub bab ini akan dibahas bagaimana kondisi usaha nasabah sebelum mendapat pembiayaan dari Bank Aceh dan bagaimana pula kondisi usaha nasabah setelah mendapat pembiayaan serta peningkatan ekonominya.

Kondisi usaha nasabah yang utuh digambarkan melalui 4 (empat) aspek sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu: jumlah harta (modal/pendapatan usaha), jumlah hutang-hutang pada pihak lain, rata-rata pengeluaran dalam sebulan, dan pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya.

1. Bapak Jailani

Sebelum mendapatkan pembiayaan, Bapak Jailani mempunyai usaha jual beli hasil bumi yang telah berjalan selama 6 tahun, tinggal dan berusaha di daerah gang sempit yang masuk ke dalam dari jalan besar. Merasa perlu mendapat tempat yang lebih baik, bapak Jailani berniat menyewa toko yang lebih strategis dengan beban sewa Rp. 500.000,-/bulan dan mempekerjakan seorang pegawai dengan gaji Rp. 800.000,-/bulan. Pak Jailani mengajukan pembiayaan pada Bank Aceh pada November 2015 sebesar Rp. 25.0000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun. Pembiayaan ini di tujukan untuk menambah modal usaha jual beli hasil bumi. Selanjutnya beliau kembali mendapat pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 1.690.726,-/bulan dan jangka waktu selama 3 tahun. Sebelumnya Bapak Jailani mempunyai penghasilan kotor sekitar Rp. 6.000.000,-

³⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Etika dan Spiritualitas Bisnis* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2013), h. 131

/bulan. Setelah mendapat pembiayaan, dan mendapat toko yang letaknya strategis penghasilan kotor bapak Jailani meningkat menjadi Rp. 10.000.000,-/bulan.

2. Bapak Saifuddin Abdullah

Sebelum mendapat pembiayaan, Bapak Saifuddin Abdullah mempunyai usaha toko kelontong yang telah berjalan selama lebih dari 8 tahun. Selama kurun waktu 7 tahun, bapak Saifuddin telah mendapatkan 3 kali pembiayaan, dari pembiayaan tersebut di gunakan oleh pak Saifuddin untuk melengkapi barang-barang di toko lalu merenovasi agar toko menjadi tampak lebih luas. Pembiayaan dari Bank Aceh pada Juli 2013 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun. Pembiayaan ini ditujukan untuk melengkapi barang barang toko yang akan di buka, selanjutnya bapak Saifuddin mendapat pembiayaan lagi sebesar Rp. 70.000.000,- dengan jangka waktu 3 tahun. pembiayaan ke 3 bapak Saifuddin mendapat pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,- dengan angsuran Rp. 2.825.198,-/ bulan dalam jangka waktu 7 tahun.

Sebelum adanya pembiayaan, penghasilan kotor yang diperoleh Bapak Saifuddin adalah sebesar Rp. 500.000,-/ hari dan dengan adanya pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal atau membeli barang-barang kebutuhan toko sehingga memenuhi stok barang yang diinginkan oleh pembeli usaha bapak Saifudin meningkat menjadi Rp.1.900.000,- /hari.

3. Bapak Hamdani

Bapak Hamdani mempunyai usaha toko kelontong dengan menyewa tempat usaha dengan beban sewa Rp. 10.000.000,-/tahun. Bapak Hamdani juga mempekerjakan seorang pegawai dengan gaji Rp. 800.000,-/bulan dengan penghasilan kotor saat itu sebesarRp. 1.500.000,-/hari. Beliau membutuhkan tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan barang-barang kedainya, bapak Hamdani lalu mengajukan pembiayaan pada bank Aceh dan telah menjadi nasabahnasabah pada April 2013 Bank Aceh selama 7 tahun. Beliau mendapatkan 3 kali pembiayaan. Kali pertama bapak Hamdani mendapat pembiayaan sebesar

Rp. 50.000.000,- dalam jangka waktu 2 tahun. Pembiayaan ini di gunakan oleh pak Hamdani untuk melengkapi barang di kiosnya. Selanjutnya pembiayaan kedua pak Hamdani mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- dalam jangka waktu 4 tahun. pembiayaan yang di dapat di gunakan sebagai biaya untuk merenovasi toko menjadi lebih besar. Selanjutnya pada pembiayaan terakhir bapak Hamdani mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 2.825.198,- / bulan dalam jangka waktu 7 tahun.

Sebelum mendapatkan pembiayaan, penghasilan kotor yang didapat Bapak Hamdani dari usahanya tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- /hari. Setelah mendapatkan pembiayaan, dikarenakan stok barang meningkat dan tempat yang strategis, penghasilan Bapak Hamdani meningkat menjadi Rp. 3.500.000,-/ hari.

4. Bapak Zuhirman

Bapak Zuhirman telah menjalankan usahanya sebagai seorang mantri dan sudah berjalan selama 5 tahun dan istri yang bekerja sebagai guru honorer dengan gaji Rp. 1.500.000,-/bulan. Beliau menjalankan usaha tersebut dirumah milik sendiri dimana rumah tersebut selain tempat tinggal juga digunakan sebagai tempat praktek/klinik.

Klinik ini sudah berjalan selama 5 tahun dan mengajukan pembiayaan di Bank Aceh pada Desember 2015 dan mendapat 2 kali pembiayaan, yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun, pembiayaan ini di gunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan kesehatan. Selanjutnya pak Zuhirman mengajukan pembiayaan lanjutan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 2.583.333,- / bulan. Pembiayaan ini digunakan untuk merenovasi dan memperlebar klinik di bagian depan rumah beliau serta membeli alat-alat perlengkapan untuk melengkapi praktek usaha klinik Bapak Zuhirman.

Sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh , bapak Zuhirman memiliki penghasilan kotor sebesar Rp. 500.000,- /hari. Setelahnya pembiayaan, penghasilan kotor naik menjadi Rp. 1.200.000,- / hari.

5. Bapak Idris Yusuf

Sejak 5 tahun yang lalu, bapak Idris Yusuf membuka sebuah usaha menjual pupuk dan pestisida. Keluarga Bapak Idris tinggal di sebuah rumah milik sendiri, sedangkan tempat usahanya masih sewa dengan beban sewa sebesar Rp. 15.000.000,- /tahun dan mepekerjakan seorang pegawai dengan gaji Rp. 1.200.000,-/bulan.

Bapak Idris sudah menjadi nasabah Bank Aceh sejak Juni 2016 dan mengajukan 2 kali pembiayaan. Beliau mengajukan pembiayaan pertama senilai Rp. 15.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 1.318.553,- /bulan dan jangka waktu 1 tahun. pembiayaan ini ditujukan untuk membeli bahan bahan toko pupuk dan petisida. Pembiayaan kedua senilai Rp.50.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 1.618.553,-/bulan, pembiayaan ini membeli kendaraan.

Sebelum mendapatkan pembiayaan, bapak Idris memperoleh penghasilan kotor dari usahanya sebesar Rp 1.350.000,-/hari. Setelah mendapatkan pembiayaan usaha dengan tempat yang strategis dan barang toko yang lengkap penghasilan kotor bapak Idris meningkat menjadi Rp. 2.500.000,-/hari.

Rekapitulasi Kondisi Usaha Nasabah Responden
Hasil rekapitulasi usaha nasabah responden berdasarkan indikator
peningkatan ekonomi masyarakat

Tabel 4.6

Indikator	Responden				
	Bapak Jailani	Bapak Saifuddin	Bapak Hamdani	Bapak Zuhirman	Bapak Idris
Kebebasan mobilitas	√	√	√	√	√
Kemampuan membeli komoditas kecil	√	√	√	√	√
Kemampuan membeli komoditas besar	√	√	√	√	√
Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga	√	√	√	√	√
Kebebasan relatif dari nominasi keluarga	√	√	√	√	√
Kesadaran hkum dan politik	√	√	√	√	√
Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat	√	√	√	√	√
Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, dan asset produktif	√	√	√	√	√

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan penelitian ini adalah berkaitan dengan peningkatan kondisi usah nasabah sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan usaha mikro dari PT. Bank Aceh Kcp Matang Glumpang Dua, Bireuen. Sebelum mendapat pembiayaan dari Bank Aceh, para responden yang berjumlah lima nasabah yang memiliki rata-rata pendapatan bersih sebesar Rp. Rp. 4.199.274,-/bulan (bapak Jailani), Rp. 7.874.802,-/bulan (bapak Saifuddin Abdullah), Rp. 15.589.802,-/bulan (bapak Hamdani), Rp. 7.816.670,-/bulan (bapak Zuhirman), Rp. 15.931.447,-/bulan (bapak Idris Yusuf). Beberapa bulan setelah mendapat pembiayaan dari Bank Aceh, rata-rata pendapatan bersih ke lima nasabah responden tersebut mengalami peningkatan dari sebelum mendapat pembiayaan yaitu sebesar 36% (bapak Jailani), 70% (bapak Saifuddin Abdullah), 63% (bapak Hamdani), 55% (bapak Zuhirman), 78% (bapak Idris Yusuf). Dari kondisi usaha nasabah yang mengalami peningkatan setelah mendapat pembiayaan dari sebelum mendapat pembiayaan berdampak pada peningkatan kondisi usaha nasabah pula. Dari peningkatan tersebut, kelima nasabah responden memiliki kemampuan dan kekuasaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Hal ini menyimpulkan bahwa terdapat adanya peningkatan ekonomi masyarakat muslim (nasabah) setelah mendapat pembiayaan usaha mikro dari PT. Bank Aceh Kcp Matang Glumpang Dua, Bireuen.

B. Saran

Di akhir penelitian kualitatif ini, ada saran yang penulis kemukakan baik diajukan kepada pihak Bank Aceh, nasabah, ataupun peneliti selanjutnya terkait penelitian tentang peningkatan ekonomi masyarakat muslim (nasabah) melalui

pembiayaan usaha mikro yang dilakukan PT. Bank Aceh Kcp Matang Glumpang Dua, Bireuen ini, diantaranya:

1. Diharapkan Bank Aceh keharmonisan dan kesegaran di lingkungan kerja yang telah tercipta agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi antara nasabah dan perusahaan. Hendaknya menjalin kerja sama kemitraan yang lebih baik lagi antara nasabah dan perusahaan. Memberikan kesempatan kepada nasabah dengan cara membentuk komunitas yang memang fokus dalam meningkatkan kondisi usaha melalui pembiayaan usaha mikro.
2. Kepada nasabah yang mendapat pembiayaan, kiranya benar-benar fokus dalam menjalankan usahanya dan memanfaatkan pembiayaan yang diterima guna mengembangkan usaha dan pencapaian peningkatan ekonomi masing-masing.
3. Hendaknya pembaca yang berniat melakukan penelitian lebih lanjut terkait peningkatan ekonomi masyarakat muslim melalui pembiayaan usaha mikro melakukan penelitian tidak hanya fokus terhadap nasabah tetapi terhadap kinerja sumber daya manusia dari lembaga keuangan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Antonio dan Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, 2002
- Bank Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, <http://www.bi.go.id>*".
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Hendiman, Edia. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Press, 2015
- Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Juliandet al, Azuar, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press, 2015
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Kartasasmita. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIPES, 1996
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Lubis K, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group Edisi Kedua, 2013
- Marliyah, "*Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara*" dalam Disertasi Program Doktor Ekonomi Syariah, 2016.

- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN 2005
- Poerwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992
- Reny Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group Edisi Pertama, 2014
- Rhardjo, Dawwan. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Rivai, veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta, 2010
- Soelaeman, Munandar. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2009
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Supardi, *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005
- Suryana, Yuyus dan Bayu, Katib. *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: GEMA INSANI Press, 2001
- Tambunan, Thulus. *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Tarigan, Azhari Akmal. *Ekonomi dan Spiritualitas Bisnis*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2013

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

<http://www.bankaceh.co.id>

Laporan Laba Rugi (sebelum pembiayaan)
Jual Beli Hasil Bumi
Bapak Jailani (setiap bulan)

Penjualan		
Penjualan kotor	Rp. 200.000,-/hari	
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. 80.000,-/hari</u>	
Penjualan Bersih	Rp. 120.000,-/hari	
		Rp. 3.600.000,-/bln
Beban Usaha		
Beban hutang pada pihak lain	-	
Biaya gaji karyawan	-	
Biaya transportasi	Rp. 500.000,-/bln	
Biaya sewa toko	Rp. 300.000,-/bln	
Biaya lain-lain	Rp. 100.000,-/bln	
Total Beban dan Biaya		<u>Rp. 900.000,-/bln</u>
Laba Bersih		Rp. 2.700.000,-/bln

Dari tabel di atas dapat dilihat bahawa pendapatan bersih Bapak Jailani sebelum mendapat pembiayaan adalah sebesar Rp. 2.700.000,-/bulan. Dengan penghasilan tersebut bapak Jailani harus menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya serta membiayai sekolah anak-anaknya.

Laporan Laba Rugi (sesudah pembiayaan)
Jual Beli Hasil Bumi
Bapak Jailani (setiap bulan)

Penjualan		
Penjualan kotor	Rp. 333.000,-/hari	
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. 80.000,-/hari</u>	
Penjualan Bersih	Rp. 253.000,-/hari	Rp. 7.590.000,-/bln
Beban Usaha		
Beban hutang pada pihak lain	Rp. 1.690.726,-/ bln	
Biaya gaji karyawan	Rp. 800.000,-/bln	
Biaya transportasi	Rp. 300.000,-/bln	
Biaya sewa toko	Rp. 500.000,-/bln	
Biaya lain-lain	Rp. 100.000,-/bln	
Total Beban dan Biaya		<u>Rp. 3.390.726,-/bln</u>
Laba Bersih		Rp. 4.199.274,-/bln

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laba bersih atau rata-rata pendapatan bersih bapak Jailani dari usaha jual beli hasil bumi yang sebelumnya adalah sebesar Rp. 2.700.000,-/bulan meningkat menjadi Rp. 4.199.274,-/bulan. Penghasilan bapak jailani meningkat menjadi 36%. Dengan penghasilan tersebut, ekonomi bapak Jailani tergolong menengah dengan tanggungan seorang istri dan dua orang anak yang masih Sekolah Dasar. Disamping itu, dengan penghasilan sekitar Rp. 4.200.000,-/bulan, bapak Jailani jelas dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder keluarganya dari segi aset dan lainnya, meliputi kebutuhan hidup sehari-hari, dapat menyekolahkan anak-anaknya, memiliki sebuah rumah beserta perabotan-perabotannya, sebuah sepeda motor dan sebuah mobil untuk mengangkut hasil bumi yang akan di jualkan kembali nantinya.

**Laporan Laba Rugi (sebelum pembiayaan)
Usaha Toko Kelontong
Bapak Saifuddin Abdullah (setiap bulan)**

Penjualan		
Penjualan kotor	Rp. 500.000,-/hari	
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. 400.000,-/hari</u>	
Penjualan Bersih	Rp. 100.000,-/hari	
		Rp. 3.000.000,-/bln
Beban Usaha		
Beban hutang pada pihak lain	-	
Biaya gaji karyawan	-	
Biaya transportasi	Rp. 300.000,-/bln	
Biaya lain-lain	Rp. 100.000,-/bln	
Total Beban dan Biaya		<u>Rp. 400.000,-/bln</u>
Laba Bersih		Rp. 2.600.000,-/bln

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan bersih Bapak Saifuddin Abdullah sebelum mendapat pembiayaan adalah sebesar Rp. 2.600.000,-/bulan. Dari penghasilan ini bapak Saifuddin mampu untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya juga menyekolahkan anak-anaknya.

**Laporan Laba Rugi (sesudah pembiayaan)
Usaha Toko Kelontong
Bapak Saifuddin Abdullah (setiap bulan)**

Penjualan		
Penjualan kotor	Rp. 1.900.000,-/hari	
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. 1.500.000,-/hari</u>	
Penjualan Bersih	Rp. 400.000,-/hari	Rp. 12.000.000,-/bln
Beban Usaha		
Beban hutang pada pihak lain	Rp. 2.825.198,-/ bln	
Biaya gaji karyawan	Rp. 800.000,-/bln	
Biaya transportasi	Rp. 400.000,-/bln	
Biaya lain-lain	Rp. 100.000,-/bln	
Total Beban dan Biaya		<u>Rp. 4.125.198,-/bln</u>
Laba Bersih		Rp. 7.874.802,-/bln

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laba bersih atau pendapatan bersih rata-rata bapak Saifuddin dari usaha toko kelontongnya setelah mendapat pembiayaan dari bank Aceh adalah sebesar Rp. 7.874.802,-/bulan. Tabel diatas menunjukkan peningkatan pendapatan bapak Saifuddin mencapai 70%.

Dari pendapatan bersih tersebut, ekonomi bapak Saifuddin tergolong stabil apalagi beliau hanya tinggal bersama istrinya dan ke tiga anaknya. Beliau dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari meliputi kebutuhan primer bahkan sekunder. Di dalam rumah yang di jadikan sebagai tempat usaha tersebut bapak Saifuddin dan istri juga dilengkapi perabotan-perabotan rumah tangga yang lengkap juga penambahan aset lainnya seperti sepeda motor. Bapak Saifuddin juga bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk masa depan anak-anaknya.

**Laporan Laba Rugi (sebelum pembiayaan)
Usaha Toko Kelontong
Bapak Hamdani (setiap bulan)**

Penjualan		
Penjualan kotor	Rp. 1.500.000,-/hari	
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. 1.250.000,-/hari</u>	
Penjualan Bersih	Rp. 250.000,-/hari	Rp. 7.500.000,-/bln
Beban Usaha		
Beban hutang pada pihak lain	-	
Biaya sewa toko	Rp. 420.000,-/bln	
Biaya gaji karyawan	Rp. 800.000,-/bln	
Biaya transportasi	Rp. 300.000,-/bln	
Biaya air dan listrik	Rp. 70.000,-/bln	
Biaya lain-lain	Rp. 100.000,-/bln	
Total Beban dan Biaya		<u>Rp. 1.690.000,-/bln</u>
Laba Bersih		Rp. 5.810.000,-/bln

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan bersih Bapak Hamdani sebelum mendapat pembiayaan adalah sebesar Rp. 5.800.000,-/bulan. Dari penghasilan ini bapak Hamdani mampu untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya juga menyekolahkan anak-anaknya.

**Laporan Laba Rugi (sesudah pembiayaan)
Usaha Toko Kelontong
Bapak Hamdani (setiap bulan)**

Penjualan		
Penjualan kotor	Rp. 3.500.000,-/hari	
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. 2.800.000,-/hari</u>	
Penjualan Bersih	Rp. 700.000,-/hari	Rp.21.000.000,-/bln
Beban Usaha		
Beban hutang pada pihak lain	Rp. 2.825.198,-/ bln	
Biaya sewa toko	Rp. 835.000,-/bln	
Biaya gaji karyawan	Rp. 1.000.000,-/bln	
Biaya transportasi	Rp. 500.000,-/bln	
Biaya air dan listrik	Rp. 150.000,-/bln	
Biaya lain-lain	Rp. 100.000,-/bln	
Total Beban dan Biaya		<u>Rp. 5.410.198,-/bln</u>
Laba Bersih		Rp. 15.589.802,-/bln

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan bersih rata-rata bapak Hamdani dari usaha toko kelontongnya setelah mendapat pembiayaan dari bank Aceh adalah Rp. 15.589.802,-/bulan. Dapat dilihat dari penghasilan bapak hamdani sebelum pembiayaan dan sesudah pembiayaan meningkat menjadi 63%.

Hal ini jelas menggambarkan bahwa ekonomi bapak Hamdani tergolong stabil dengan tiga orang anak yang masing-masing masih menempuh pendidikan. Selain dapat menyekolahkan ketiga anaknya, bapak Saifuddin jelas dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya meliputi kebutuhan primer maupun sekunder. Beliau mempunyai sebuah rumah dengan perabotan yang lengkap dan juga penambahan aset baik sepeda motor dan mobil, walaupun tempat usaha beliau masih harus menyewa dikarenakan memerlukan tempat yang strategis tetapi beliau masih bisa menyisihkan sebagian penghasilan untuk di tabung pada bank.

**Laporan Laba Rugi (sebelum pembiayaan)
Usaha Praktek Kesehatan
Bapak Zuhirman (setiap bulan)**

Penjualan		
Penjualan kotor	Rp. 500.000,-/hari	
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. 380.000,-/hari</u>	
Penjualan Bersih	Rp. 120.000,-/hari	
		Rp. 3.600.000,-/bln
Beban Usaha		
Beban hutang pada pihak lain	-	
Biaya lain-lain	Rp. 100.000,-/bln	
Total Beban dan Biaya		<u>Rp. 100.000,-/bln</u>
Laba Bersih		Rp. 3.500.000,-/bln

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan bersih Bapak Zuhirman sebelum mendapat pembiayaan adalah sebesar Rp. 3.500.000,-/bulan. Dari penghasilan ini bapak Saifuddin mampu untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya juga menyekolahkan anak-anaknya.

**Laporan Laba Rugi (sesudah pembiayaan)
Usaha Praktek Kesehatan
Bapak Zuhirman (setiap bulan)**

Penjualan		
Penjualan kotor	Rp. 1.200.000,-/hari	
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. 900.000,-/hari</u>	
	Rp. 300.000,-/hari	
		Rp. 9.000.000,-/bln
Pendapatan lain (usaha istri)		<u>Rp. 1.500.000,-/bln</u>
Penjualan Bersih		Rp. 10.500.000,-/bln
Beban Usaha		
Beban hutang pada pihak lain	Rp. 2.583.330,-/bln	
Biaya lain-lain	Rp. 100.000,-/bln	
Total Beban dan Biaya		<u>Rp. 2.683.330,-/bln</u>
Laba Bersih		Rp. 7.816.670,-/bln

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa setelah mendapat pembiayaan dari bank Aceh, pendapatan bersih rata-rata bapak Zuhirman dari usaha klinik tersebut adalah Rp.7.816.670,-/bulan. Setelah mendapat pembiayaan penghasilan bapak Zuhirman meningkat 55%.

Penghasilan ini jelas dapat digunakan beliau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik primer maupun sekunder. Bapak Zuhirman memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan perabotan-perabotan rumah tangga yang rumah tersebut juga sebagai tempat usaha membuka klinik. Hal ini juga memudahkan dan menghemat anak-anak bapak Zuhirman yang apabila sakit tidak harus pergi ke klinik lagi karna perlengkapan dan alat-alat kesehatan sudah ada di rumah beliau. Beliau juga bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk di tabung kembali ke bank.

Laporan Laba Rugi (sebelum pembiayaan)
Usaha Moris Jaya
Bapak Idris yusuf (setiap bulan)

Penjualan		
Penjualan kotor	Rp 1.800.000,-/hari	
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp.1.600.000,-/hari</u>	
Penjualan Bersih	Rp. 200.000,-/hari	Rp. 6.000.000,-/bln
Beban Usaha		
Beban hutang pada pihak lain	-	
Biaya gaji karyawan	Rp. 800.000,-/bln	
Biaya sewa toko	Rp. 1.000.000,-/bln	
Biaya transportasi	Rp. 500.000,-/bln	
Biaya listrik dan air	Rp. 100.000,-/bln	
Biaya lain-lain	Rp. 100.000,-/bln	
Total Beban dan Biaya		<u>Rp. 2.500.000,-/bln</u>
Laba Bersih		Rp. 3.500.000,-/bln

Dari tabel di atas dapat dilihat bahawa pendapatan bersih Bapak Idris Yusuf sebelum mendapat pembiayaan adalah sebesar Rp. 3.500.000,-/bulan. Dari penghasilan ini bapak Idris hanya mampu untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya juga menyekolahkan anak-anaknya.

Laporan Laba Rugi (sebelum pembiayaan)

Usaha Moris Jaya

Bapak Idris yusuf (setiap bulan)

Penjualan		
Penjualan kotor	Rp 2.500.000,-/hari	
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp.1.800.000,-/hari</u>	
Penjualan Bersih	Rp. 700.000,-/hari	Rp. 21.000.000,-/bln
Beban Usaha		
Beban hutang pada pihak lain	Rp. 1.618.553,-/bln	
Biaya gaji karyawan	Rp. 1.200.000,-/bln	
Biaya sewa toko	Rp. 1.250.000,-/bln	
Biaya transportasi	Rp. 800.000,-/bln	
Biaya listrik dan air	Rp. 100.000,-/bln	
Biaya lain-lain	Rp. 100.000,-/bln	
Total Beban dan Biaya		<u>Rp. 5.068.553,-/bln</u>
Laba Bersih		Rp. 15.931.447,-/bln

Tabel di atas menggambarkan bahwa pendapatan bersih rata-rata bapak Idris Yusuf dari usaha toko pupuk dan pestisida setelah mendapat pembiayaan dari bank Aceh adalah Rp. 15.931.447,-/bulan.

Dari pembiayaan ini penghasilan bapak Idris meningkat menjadi 78%. Dengan tanggungan seorang istri dan empat orang anak, ekonomi bapak Idris termasuk golongan atas. Beliau dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder keluarganya. Beliau memiliki sebuah rumah lengkap dengan perabotan rumah tangga pada umumnya, aset berupa sepeda motor dan mobil untuk berbelanja bergoni-goni pupuk, dan juga dapat menyekolahkan anak-anaknya. Bapak Idris juga bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung atau disimpan guna untuk kebutuhan masa depan ke empat anaknya.



Nomor : 148/Bm.01/1/2019
Lampiran : -

Bireuen, 30 Januari 2019
24 Jumadil Awwal 1440 H

Kepada Yth,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Perihal : Izin Riset Data.

Salam teriring doa semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan surat Bapak No. B-358/EB.I/PP.00.9/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal tersebut di atas, untuk keperluan memenuhi kewajiban penulisan karya ilmiah dengan judul "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim melalui Pembiayaan Usaha Mikro di PT. Bank Aceh Syariah Capem Matang Glumpang Dua Bireuen", atas nama :

Nama	NIM	Jurusan	Unit Kerja
Rozatul Jannah	51143136	Ekonomi Islam	Bank Aceh Syariah Capem Matang Glumpangdua

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan tersebut dapat kami pertimbangkan, dengan catatan yang bersangkutan dapat menjaga kerahasiaan Bank.

Demikian kami sampaikan semoga dapat dimaklumi, terima kasih.

PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BIREUEN

M. HENDRA SUPARDI
Pemimpin

Tembusan :

1. Pemimpin Bank Aceh Syariah Capem Matang Glumpangdua,
2. Sdri. Rozatul Jannah,
3. Arsip.-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Wiliem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telepon (061) 6615683-6622925 Faximili (061) 6615683
 Website: www.febi.uinsu.ac.id

Nomor : B-358/EB.I/PP.00.9/01/2019 22 Januari 2019
 Lamp : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth:
Pimpinan PT. Bank Aceh
Cabang Bireuen
Jl. Medan-Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian skripsi Minor mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini kami tugaskan mahasiswa :

Nama : **Rozatul Jannah**
 NIM : 51143136
 Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 22 April 1995
 Sem/ Jurusan : IX/Ekonomi Islam

untuk melaksanakan riset di **Instansi/ Lembaga** yang Bapak/Ibu Pimpin. Kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Izin riset kepada mahasiswa tersebut, guna memperoleh data-data serta informasi yang berhubungan dengan Skripsinya dengan judul: **"Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Melalui Pembiayaan Usaha Mikro di PT. Bank Aceh Matang Glumpang Dua Bireuen"**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalam

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Ketenagaan,

Muhammad Yafiz, M. Ag
 NIP. 19760423 200312 1 002

Tembusan:
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara


Jual Beli Hasil Bumi
An. JAILANI
Desa Kapa Kec. Peusangan Kab. Bireuen



SEKSI KREDIT
PT. BANK ACEH CABANG BIREUEN


Matang Glp Dua, 18 April 21

FOTO KONDISI DAN SITUASI USAHA
HAMDANI (PIMPINAN TOKO HAM MTG II)




Team On The Spot PT. Bank Aceh Cabang Bireuen :

UD. USAHA BARU
An. SAIFUDDIN ABDULLAH
Desa Punjot Kec. Jangka Kab. Bireuen





PRAKTEK KESEHATAN
An. ZUHIRMAN
Desa Seuneubok Aceh Kec. Peusangan Kab. Bireuen



SEKSI PEMBIAYAAN
PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM MATANG GLP DUA

Matang Glp Dua, 29 Juni 2018

FOTO KONDISI DAN SITUASI USAHA
AN. IDRIS YUSUF (MORIS JAYA)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : Rozatul Jannah
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 22 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 160 cm
Berat Badan : 5 Kg
Alamat : Jl. Abadi Indra Kasih, Bhayangkara
No. Handpohon : 082180668778
E-mail : Rozatuljannahramli@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 060878 Medan Timur
SMP : SMPN 2 Bireuen, Aceh
SMA : SMAN 1 Bireuen, Aceh